

## ABSTRAK

Mohammad Nabil, 18382041094, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Perhutangan (al-Qardh) Uang Kas Pengajian (Studi kasus di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Ainol Yaqin, M.HI

**Kata Kunci:** Perhutangan; Uang Kas; Hukum Islam.

Hukum Islam sangat menganjurkan orang bermuamalah sesuai dengan syariat Islam dan berkewajiban untuk mentaatinya sesuai pedoman Islam, seperti yang terjadi di desa Panglegur, dimana para peserta pengajian melakukan akad hutang dengan pengelola kas pengajian. Namun, dalam praktik hutang piutang uang kas Pengajian di Desa Panglegur ini terdapat unsur tambahan dalam pengembalian sebesar 1% - 5% dalam hal ini sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu uang yang dihutangkan tersebut merupakan uang kas pengajian (laki-laki) yang di dapat dari iuran uang setiap minggunya. Dalam hutang piutang tersebut tidak adanya suatu barang atau benda sebagai jaminan hutang dalam hutang uang kas tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik dalam akad hutang piutang uang kas Pengajian untuk pemberdayaan masyarakat dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pengembalian hutang uang kas untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *deskriptif Analisis*. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data priemer dari penelitian ini adalah peserta pengajian sebagai (*muqtaridh*), dan pengelola masjid (*Muqridh*) dan beserta pengurus keuangan lainnya yang mengelola uang kas Pengajian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik hutang piutang uang kas yang dilakukan oleh kelompok pengajian laki-laki Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya praktik tersebut, yaitu pertama praktik dalam akad hutang menggunakan syarat saling percaya dan apabila ada tambahan di akhir pelunasan maka akan dimasukkan ke dalam rukun kematian yang sudah dijelaskan di awal persyaratan. Dan ke dua berdasarkan pandangan hukum Islam terhadap hutang uang kas pengajian tidak diperbolehkan karena terdapat unsur tambahan (riba) dalam persyaratannya, akan tetapi tambahan dalam pembayaran didasarkan atas ridho yang belum sesuai dengan prinsip Islam. penulis berpendapat bahwa praktik hutang uang kas pengajian dilakukan yang terjadi di Desa Panglegur tidak sepatutnya dengan memberi tambahan yang di persyaratkan meskipun menjadi kebiasaan dan sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak. Karena pendapat Imam Hanafiyah jika keuntungan di persyaratkan di awal dan status uang tidak memiliki padanan (publik) yang digunakan untuk memberi/membayar hukumnya tidak boleh. Sehingga adanya syarat tersebut tidak diperbolehkan karena belum sesuai dengan prinsi-prinsip hukum Islam.